



Pemda Wajib Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Penyandang Disabilitas



Supeng M Subono
 Analis Kebijakan Pemkot Jogja

Dalam mukadimah UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang selanjutnya diperjelas dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Sementara itu dalam Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada kenyataannya dalam hal layanan di bidang pendidikan penyandang disabilitas masih kurang mendapat pelayanan

yang lebih baik.. Tidak jarang penyandang disabilitas ditolak di sekolah reguler, walaupun sudah mendapatkan layanan pada sekolah reguler kadang juga masih belum sesuai kebutuhan mereka dan bahkan penyandang disabilitas masih mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kekerasan yang dialami diantaranya: bentuk fisik, bentuk verbal dan bentuk psikologis, seperti mengintimidasi, mengucilkan dan diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari sekian hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang wajib untuk dilindungi dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hak dasar ini mestinya diterima secara adil dan merata untuk semua golongan masyarakat dengan berbagai kondisi dan latar belakang baik ekonomi, wilayah, fisik, maupun mental. Hal ini perlu ditekan mengingat kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas, masih mendapat hambatan dalam upaya mengakses pelayanan publik dasar.

Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme pemberian layanan belum

mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, padahal pelayanan publik yang adil dan non-diskriminatif ini sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Undang-Undang Pelayanan Publik ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif melalui asas-asas pelayanan yang telah ditetapkan, antara lain kesamaan hak, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, dan fasilitas serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Khususnya kepada penyandang disabilitas.

Landasan hukum pemberian



layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah cukup kuat, tetapi sayang, banyak sekolah hanya memasingkan predikat inklusif tanpa menerapkan sistem yang benar, tidak sesuai dengan harapan penyandang disabilitas dengan berbagai alasan. Kebanyakan dari

berbagai sekolah beralasan bahwa apabila sekolah banyak menerima penyandang disabilitas akan menurunkan kualitas dan citra sekolah. Selain itu juga beralasan kalau di sekolah belum tersedia guru pembimbing khusus (GPK) dan juga sarana prasarana yang tidak memadai. Sebenarnya sekolah inklusif memiliki banyak peran bagi penyandang disabilitas.

Tidak hanya untuk menimba ilmu, belajar di sekolah umum memberi kesempatan mereka memupuk rasa percaya diri. Sementara itu banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di Sekolah Luar Biasa. Orang tua berharap jika sektor

pendidikan lebih ramah sehingga penyandang disabilitas bisa membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk mandiri dan berkarya.

Tidak ada alasan bahwa penyandang disabilitas harus mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Lebih Komprehensif

Apabila kita kupas masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak di bidang pendidikan selain yang telah diuraikan di atas. Berkaitan dengan hal tersebut perlu upaya yang lebih komprehensif, sistematis yang dilakukan oleh berbagai pihak utamanya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan yang terjadi di dunia pendidikan dalam melayani penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif.

Perintah yang sangat jelas bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khusus untuk pemenuhan hak bidang pendidikan diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di antaranya disebutkan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau

memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya".

Ketentuan dalam undang-undang tersebut di atas belum direspons oleh sebagian besar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Nasional Disabilitas sesuai dengan tugasnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong Pemerintah Daerah segera mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8/2016 dan peraturan pelaksanaannya.

Bappenas, Kemendikbud Ristekdikti, Kemendagri dan Kemensos beserta elemen masyarakat khususnya NGO peduli penyandang disabilitas untuk mendukung dan membantu ketugasan Komite Nasional Disabilitas (KND) dalam pembumih pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan oleh daerah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005